

## BAB V

### KESIMPULAN

Pemanfaatan Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata sesungguhnya telah dimulai sejak masa kolonial. Objek wisata ini mulai dikunjungi oleh wisatawan setidaknya sejak 1830-an dan secara perlahan mengalami perkembangan yang signifikan hingga mencapai wujudnya seperti saat ini. Perkembangan Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata tidaklah terjadi dalam waktu singkat, melainkan melewati proses yang panjang. Perkembangan destinasi pariwisata Candi Borobudur itu dapat dipolakan ke dalam suatu siklus yang biasa dikenal dengan siklus hidup destinasi pariwisata (*Tourism Area Life Cycle/TALC*). Terdapat tiga tahapan dalam TALC Candi Borobudur, yaitu tahap penemuan (1830-an s.d. 1870-an), pelibatan (1870-an s.d. 1911), dan pengembangan (1911 s.d. 1942). Tiap tahapan memiliki karakteristik yang berbeda. Peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan destinasi pariwisata Candi Borobudur, yang mencakup perkembangan-perkembangan dalam hal daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan kelembagaan kepariwisataan.

Meningkatnya arus wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur sepanjang paruh pertama abad XX rupanya tidak diimbangi dengan pengawasan kawasan yang ketat. Hal ini pada gilirannya membuka ruang dan kesempatan bagi beberapa wisatawan untuk melakukan tindakan vandalisme. Praktik jahat ini merupakan ancaman terbesar dalam upaya pelestarian Candi Borobudur, tidak hanya pada masa lampau tetapi juga terjadi pada periode kekinian.

Vandalisme tidak hanya merusak struktur fisik dan arti penting dari Candi Borobudur, tetapi juga mengakibatkan menurunnya nilai daya tarik wisata dari destinasi ini.

Dilihat dari bentuk dan akibat yang ditimbulkan, tindakan vandalisme yang dilakukan wisatawan terhadap Candi Borobudur pada paruh pertama abad XX lebih parah dibandingkan dengan masa sekarang. Kemudahan akses masuk bagi pengunjung dan kadang kala tanpa didampingi oleh pengawas atau pemandu membuat kesempatan untuk melakukan vandalisme juga semakin terbuka. Pada periode itu, bentuk vandalisme yang paling sering dilakukan adalah perusakan panel relief Candi Borobudur, pencurian stupa dan arca Buddha. Pada masa sekarang, tindakan-tindakan vandalisme yang sering terjadi adalah mencoret struktur batuan Candi Borobudur, grafiti, dan membuang sisa-sisa permen karet dan sampah lainnya secara sembarangan di sekitar Kawasan Candi Borobudur. Pada dasarnya, tindakan vandalisme yang terjadi di Candi Borobudur dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu motivasi untuk melakukan tindakan itu, adanya niat pengunjung untuk melakukannya, dan keterbukaan kesempatan. Faktor-faktor inilah yang harus diminimalisasi dalam upaya menjaga kelestarian Kawasan Candi Borobudur.

Faktor pertama dan kedua, yaitu motivasi dan niat, terletak pada ranah individu pelaku, dan seringkali di luar batas kemampuan para pengelola untuk mengetahuinya. Faktor ketiga, yaitu keterbukaan kesempatan, diakibatkan oleh pengawasan yang lemah oleh pengelola atau pengawas Candi Borobudur. Semakin lemah pengawasan, maka kesempatan untuk melakukan vandalisme semakin terbuka. Indikasi lemahnya pengawasan ini, misalnya, terlihat dari tiga kasus

vandalisme yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu perusakan arca Buddha oleh wisatawan Jepang (1918), perusakan panel relief Candi Borobudur oleh wisatawan Amerika (1926), dan perusakan arca Buddha oleh pengunjung pribumi (1937).

Ketiga kasus vandalisme yang terjadi sepanjang paruh pertama abad XX tersebut menunjukkan adanya satu kesamaan. Wisatawan melakukan vandalisme terhadap Candi Borobudur karena mereka merasa memiliki cukup kesempatan untuk melakukannya tanpa diketahui. Oleh karena itu, langkah utama untuk mencegah tindakan vandalisme tersebut harus diarahkan pada upaya meminimalisasi kesempatan dengan memperketat sistem pengawasan.

Salah satu upaya yang diambil oleh Pemerintah Hindia-Belanda adalah menerbitkan peraturan tentang pembatasan kunjungan ke Candi Borobudur pada 1927. Jumlah pengunjung Candi Borobudur dalam satu waktu kunjungan dibatasi tidak lebih dari 20 orang dan akan didampingi oleh pengawas/pemandu Eropa. Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung ini juga dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur (BKB) dalam beberapa waktu terakhir. BKB mengambil langkah tersebut karena kunjungan wisatawan yang masif seringkali disertai dengan aksi vandalisme dan membuang sampah secara sembarangan. Kebijakan pembatasan kunjungan ini penting untuk dilakukan guna menjaga agar struktur batuan Candi Borobudur tidak cekung dan meminimalisasi perilaku vandalisme wisatawan yang sulit diprediksi. Namun demikian, kebijakan itu harus diperkuat dengan sistem pengawasan yang lebih ketat.

Ketika Candi Borobudur masih berada di bawah pengelolaan pemerintah kolonial, sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengangkat seorang pejabat yang secara khusus bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeliharaan candi dan pengaturan izin kunjungan. Pejabat tersebut diwajibkan tinggal di dekat Borobudur dan tidak diperbolehkan meninggalkan Candi Borobudur tanpa izin dari kepala pemerintahan setempat. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, ia dibantu oleh beberapa orang pegawai. Jadi, sistem pengawasan yang dilakukan tampak sederhana dan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Hal itu terbukti dengan terjadinya kembali tindakan vandalisme oleh sejumlah pengunjung pada 1937.

Kini, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sistem pengawasan terhadap Candi Borobudur dengan cara-cara lama seperti periode kolonial sudah sepatutnya ditinggalkan. Penggunaan CCTV, pembatasan jumlah pengunjung dalam satu kali pemanduan, dan pemeriksaan yang ketat terhadap pengunjung sewaktu melakukan registrasi dan memasuki Kawasan Candi Borobudur dapat menjadi langkah antisipatif untuk meminimalisasi dan menyelamatkan Candi Borobudur dari tindakan-tindakan vandalisme. Dalam hal cara-cara di atas sudah diterapkan namun masih ditemui adanya tindakan vandalisme, maka sudah sepatutnya pihak pengelola destinasi pariwisata Candi Borobudur memberikan sanksi tegas terhadap pelaku vandalisme, seperti pengenaan denda atau hukuman pidana (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya), hingga larangan seumur hidup untuk memasuki Kawasan Candi Borobudur.